



PUTUSAN

Nomor: 320/Pdt.G/2013/PA.Kis.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Inalum Kuala Tanjung, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN:

TERMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat panggilan dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan No.320/Pdt.G/2013/PA-Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Nomor: 320/Pdt.G/2013/PA.Kis. tanggal 22 Mei 2013

mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri yang sah menikah baik menurut hukum agama maupun hukum negara pada tanggal 18 September 1984 Masehi atau bertepatan dengan 22 Zulhijjah 1404 Hijriah dan telah pula terdaftar di Kantor Urusan Agama Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan), sebagaimana didalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 313 / 037 / IX / 1984, tertanggal 18 September 1984;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon kemudian Pemohon kemudian denngan berpindah menempati perumahan PT Inalum Tanjung Gading sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas;
3. Bahwa adapun pernikahan Pemohon dengan Termohon didasari rasa saling mencintai dan menyayangi, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah pula bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'dadukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ANAK I (perempuan) umur 29 tahun;
- ANAK II (Laki-laki) umur 27 tahun;

1. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai menuju ketentraman sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang harmonis, yakni rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waromah*, akan tetapi pada pertengahan bulan Juli 2006 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran dikarenakan :

- Termohon kurang merasa puas atas biaya hidup yang diberikan oleh Pemohon;
- Dalam bertengkar Termohon selalu bersikap kasar terhadap Pemohon;
- Dalam bertengkar Termohon selalu mengucapkan kata-kata ingin bercerai kepada Pemohon;

1. Bahwa akibat dari perbuatan Termohon tersebut maka antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan No.320/Pdt.G/2013/PA-Kis.



2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Pebruari 2013

Termohon pergi meninggalkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat Pemohon tersebut di atas. Dan sejak saat itu pula Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 3 bulan 21 hari lamanya;

3. Bahwa atas permasalahan rumah tangga

Pemohon dengan Termohon tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil;

4. Bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut

diatas, akhirnya Pemohon menyadari bahwasannya rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan bertekad ingin bercerai dengan Termohon;

5. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran

yang secara terus menerus didalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waromah*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Kompilasi Hukum Islam;

6. Bahwa selanjutnya mengingat perceraian adalah perbuatan yang halal yang dibenci oleh ALLAH SWT sehingga sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dalam kondisi tersebut diatas patut diyakini akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar daripada *maslahat* yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Pemohon, maka akhirnya Pemohon bertekad ingin bercerai dengan Termohon dan oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Kisaran;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan pula Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk “Mengizinkan Pemohon Untuk Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj’i terhadap diri Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Kisaran”.

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan No.320/Pdt.G/2013/PA-Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon";

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau : "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir dipersidangan kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap rukun dalam rumah tangga serta tetap mempertahankan ikatan perkawinan yang ada akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menganjurkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor;1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan Pemohon dan Termohon lalu Hakim Ketua menunjuk seorang Mediator salah satu Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang bernama Drs.Ali Usman, lalu selanjutnya oleh Mediator tersebut menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang mana oleh Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan maupun penambahan dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut,lalu kemudian atas kesempatan yang diberikan lalu Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak hadir dipersidangan:

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak mengajukan jawaban akan tetapi Pemohon melalui kuasanya menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian Pemohon bersedia untuk memberikan kewajiban berupa nafkah

Hal. 7 dari 15 halaman Putusan No.320/Pdt.G/2013/PA-Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon lalu Pemohon mengajukan alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut;

A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan TERMOHON Nomor :313/037/IX/1984 tanggal 18 September 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Batu Bara (dahulu Kabupaten Asahan) yang telah dinazagelen dan dilegalisir serta diberi tanda (P). Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua.

B. BUKTI SAKSI:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON adalah isteri Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1984 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon kemudian pindah terakhir di rumah dinas PT Inalum Tanjung Gading;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus dan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 4 kali;
- Bahwa sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;

2. SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 1984 dan setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di

Hal. 9 dari 15 halaman Putusan No.320/Pdt.G/2013/PA-Kis.



rumah orangtua Termohon kemudian pindah terakhir di rumah dinas PT Inalum Tanjung Gading;

- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2006 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus dan penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi selalu melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan penglihatan dan pendengaran langsung saksi;



Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu Pemohon dan Termohon hadir di persidangan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, setiap persidangan Majelis Hakim berusaha menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga dan tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan dengan mediator yang ditunjuk untuk itu yaitu Drs. Ali Usman, Hakim Pengadilan Agama Kisaran akan tetapi berdasarkan laporan dari Mediator tersebut melaporkan bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, hal tersebut telah pula memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008. sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon;



Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon, dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, lalu Termohon tidak dapat mengajukan jawabannya karena Termohon tidak hadir akan tetapi Pemohon melalui kuasanya bersedia untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P), alat bukti mana merupakan surat otentik, karena dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan isinya juga telah menjelaskan hubungan Pemohon dengan Termohon. Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memenuhi ketentuan formil dan materil sebagai bukti, dengan demikian dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri terbukti, sehingga Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi, karena saksi-saksi adalah orang yang dibenarkan undang-undang menjadi



saksi, mengetahui langsung peristiwanya, menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan serta keterangan yang disampaikan telah mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, dengan demikian patut dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini.


Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Pemohon serta pembuktian baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami isteri sah;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2006 benar tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon merasa tidak cukup dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Pebruari tahun 2013 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon nyata tidak rukun lagi dan dikwalifikasikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken*



marriage), hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), bahkan sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah. Seandainya keadaan rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran *a contrario* terhadap Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat (21) berbunyi :



Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang . Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan apabila tetap dipertahankan akan



menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah Wannazair halaman 59 yang berbunyi:

يزال الضرر

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa salah satu dasar hukum yang dapat dijadikan alasan perceraian adalah apabila antara suami isteri atau sebaliknya telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dan damai dalam berumah tangga, tanpa mempersoalkan dari siapa yang menjadi penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Dengan demikian petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan, dengan diktum memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji atas diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perceraian ini atas kehendak Pemohon sedangkan Pemohon bersedia untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dan mut'ah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi Termohon sesuai kemampuan Pemohon Hal mana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Hal. 15 dari 15 halaman Putusan No.320/Pdt.G/2013/PA-Kis.



Menimbang, bahwa nafkah iddah yang disanggupi oleh Pemohon Kompensi berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) maka Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah tersebut sesuai yang disanggupi oleh Pemohon dan menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mut'ah yang disanggupi oleh Pemohon berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan demikian maka Majelis hakim menetapkan mut'ah tersebut sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkannya kepada Termohon;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka tiga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor; 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;



3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah bagi Termohon berupa uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah bagi Termohon berupa uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1434 H, oleh kami Drs. H. Amar Syofyan, MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Nikmah dan Mhd. Harmaini, S.Ag, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Drs. H. Amar Syofyan, MH

Dra. Hj. Nikmah

Hakim Anggota,

Mhd. Harmaini, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,



Dra. Hj. Nur Arfah Tanjung

Perincian Biaya Proses Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 350.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 441.000,-